

**KEBIJAKAN FORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
THE FORMULATION POLICY FOR PROSECUTOR'S AUTHORITY
WITHIN MONEY LAUNDERING**

Indah Paramita

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Mataram

Email : indahparamita77@gmail.com

Naskah diterima : 07/09/2015; direvisi : 08/15/2015; disetujui : 10/09/2015

ABSTRACT

The authority of money laundering case's prosecutors mentioned in article 68 Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. The formulation remains unclear and needs further juridical interpretation. Based on the result of research, it can be concluded that the prosecutor's authority formulated in article 68 Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering contains of weaknesses as follow : (1) in indictment making process, (2) in case's handing over process and (3) in transaction blockaging. The juridical implication that appear is the technical regulation should be dismissed since they are in contrary with higher regulation (Law Nr. 8 Year 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering). With regards to this condition, the best future formulation for prosecutor's authority is applying Indonesian Criminal Procedure Codification (KUHAP), since it can decrease the authority overlap between District Attorney and Corruption Eradication Commission.

Keywords : Formulation, authority, prosecutor.

ABSTRAK

Kewenangan penuntut umum tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 68 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Namun formulasi yang ada tidak jelas dan masih memerlukan penafsiran lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi Pasal 68 UU PPTPPU mengandung kelemahan antara lain pada tahap pelimpahan berkas perkara, penggabungan dakwaan, pemblokiran harta kekayaan dan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan. Implikasi yuridis yang muncul dari formulasi tersebut adalah peraturan teknis yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung dan PPATK tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi (UU PPTPPU). Berdasarkan kondisi tersebut, alternatif formulasi kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang di masa mendatang akan lebih tepat bila merujuk pada rancangan KUHAP karena dapat meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar dua lembaga.

Kata Kunci : Formulasi, kewenangan, penuntut umum

PENDAHULUAN

KETENTUAN MENGENAI tindak pidana pencucian uang kini kerap diterapkan secara kumulatif dengan berbagai tindak pidana lainnya. Salah satunya dalam upaya pengusutan tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dan memastikan proses

hukum juga menyentuh hingga ke pihak-pihak yang terlibat dan turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Pada saat yang bersamaan, penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang juga dapat memudahkan proses penuntutan terhadap tindak pidana lainnya (korupsi), karena penelusuran terhadap aliran uang hasil

tindak pidana dapat sekaligus menyingkap sumbernya/tindak pidana asalnya¹.

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang berbunyi :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Formulasi Pasal 68 UU PPTPPU membuka ruang penafsiran lebih lanjut karena harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan Pasal 68 UU PPTPPU tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai lembaga yang diamanatkan kewenangan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang.

Selain kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) UU PPTPPU, terdapat kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang yaitu menyusun surat dakwaan yang berpotensi menimbulkan hambatan selama proses persidangan. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan tindak pidana asalnya, namun tidak didukung oleh sink-

ronisasi kewenangan penuntut umum tindak pidana asal dan penuntut umum tindak pidana pencucian uang.

Apabila tindak pidana asal dari pencucian uang adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang digabungkan penuntutannya, maka kewenangan penuntut umum memungkinkan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Republik Indonesia. Di satu sisi, KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, tidak adanya pengaturan dalam UU PPTPPU mengenai penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, berimplikasi pada penentuan penuntut umum yang berwenang adalah penuntut umum dari lembaga penuntutan negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan penuntut umum yaitu penyusunan dakwaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi secara ideal dirumuskan dalam bentuk kumulatif. Proses penuntutan, khususnya penyusunan surat dakwaan untuk dua tindak pidana berbeda hanya dapat terlaksana dengan kondusif apabila lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga yang sama. Demikian halnya dengan kewenangan penuntut umum lainnya, yaitu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, pemblokiran harta kekayaan dan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan.

Jika lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian

¹ Hal ini didukung dengan dimuatnya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib didahului dengan terbuktinya tindak pidana asal.

uang adalah lembaga yang berbeda, maka berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian yang menghambat proses penuntutan. Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan tercapainya peradilan pidana yang efektif yang diindikasikan melalui 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*)².

Oleh karena penafsiran sistematis terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 68 UU PPTPPU berpotensi mengandung kelemahan-kelemahan, maka diperlukan adanya alternatif formula-si yang mengatur penuntutan tindak pidana pencucian uang secara lebih jelas, tegas dan menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

Penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindakan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, maka sudah seharusnya setiap tindakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang³.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa kelemahan dari formulasi kewenangan penuntut umum menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? (2) Bagaimana implikasi yuridis kewenangan penuntut umum menurut Pasal 68 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? (3) Bagaimana alternatif formulasi kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang di masa mendatang?

PEMBAHASAN

Guna menjelaskan permasalahan diatas maka terdapat beberapa teori terkait tema penelitian yang digunakan untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang diangkat.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*) dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu⁴:

- a. *Criminal law application*;
- b. *Prevention without punishment*;
- c. *Influencing views of society on crime and punishment*;

Kebijakan ini lebih lanjut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non penal policy*). Sarana hukum pidana yang dimaksud meliputi sarana berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana berikut penegakan hukum pidana.

Marc Ancel berpendapat, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.57

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan VII, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 98.

⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.17.

menerapkan undang-undang, dan kepada para pelaksana putusan pengadilan⁵. Kebijakan hukum pidana pada pokoknya menempatkan perumusan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen sekaligus pedoman bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan kejahatan.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat difungsionalisasikan dan dioperasionalisasikan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. *tahap formulasi atau kebijakan legislatif: tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap ini merupakan tahap awal yang paling strategis karena menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap selanjutnya.*
- b. *tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif : tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar.*
- c. *tahap eksekusi atau kebijakan administratif : tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁶.*

Formulasi suatu norma dalam undang-undang harus disusun secara tepat dan memperhatikan segala implikasinya, sebab kelemahan undang-undang (*law in books*) akan menimbulkan konsekuensi terhambatnya proses penegakan hukum. Kelemahan undang-undang tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu⁷:

- a. *Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.*
- b. *Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.*
- c. *Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam*

undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pencucian uang sebagai salah satu bentuk tindak pidana juga memiliki pengertian tersendiri. Pamela H. Bucy sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi memberikan pengertian *money laundering* atau pencucian uang sebagai berikut : *money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such manner that the funds will appear legitimate if discovered*⁸. Pengertian diatas bermakna *money laundering*/pencucian uang adalah upaya menyembunyikan keberadaan maupun sifat illegal dari sumber uang “haram” melalui tindakan-tindakan sehingga uang tersebut tampak legal jika ditemukan. Aziz Syamsuddin berpendapat bahwa pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan risiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita sehingga tujuan akhir dari kegiatan illegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku⁹.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdapat rangkaian tindak pidana, yang pertama adalah tindak pidana asal atau tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan illegal dan yang kedua yaitu tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dijelaskan juga menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci¹⁰. Sebagai konsekuensi dari adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencu-

⁵ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm.16.

⁶ *Ibid.*, hlm.21-22

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.17-18.

⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 14

⁹ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.19.

¹⁰ Ivan Yustiavandana Et.All., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 54.

cian uang, maka pemrosesan terhadap kedua tindak pidana itu dilaksanakan secara bersamaan/digabung. Hal ini dalam istilah hukumnya disebut dengan istilah *concursum realis* pada saat mana penghukuman terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan¹¹.

A. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan sangat dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang menggerakkannya. Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat¹². Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya¹³. Lebih lanjut, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan “empat fungsi utama” yaitu :

- a. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*);
- b. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*);
- c. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*);
- d. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*).

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh komponen penyelenggara Sistem Peradilan Pidana memiliki peran saling melengkapi satu sama lain. Sudah seyogyanya setiap sub sistem membangun sinergitas karena memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan dan mencapai keadilan. Menurut Marwan

Effendy, Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara khusus antara lain menganut¹⁴:

- a. *Prinsip spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi*;
- b. *Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan*;
- c. *Prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent)*;
- d. *Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law)*;
- e. *Prinsip oportunitas*;
- f. *Pemeriksaan terbuka untuk umum*;
- g. *Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum*;
- h. *Prinsip akusator (acquisitoir) dan inkusator (inquisitoir)*;
- i. *Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan*.

Marwan Effendy menjelaskan lebih lanjut bahwa KUHAP menganut azas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi, yaitu menerapkan pembagian kewenangan masing-masing lembaga.

Spesialisasi berarti pengkhususan yang artinya KUHAP hanya dapat diterapkan kepada orang-orang yang tunduk pada peradilan umum, sedangkan diferensiasi artinya membedakan tugas dan wewenang tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, dan lebih lanjut kompartemenisasi artinya memberi sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik dan penuntut umum, tetapi tidak boleh mengganggu usaha adanya penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana¹⁵.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem (sistem peradilan pidana) ini agar tahap-tahap proses dari suatu peradilan pidana ini dapat menjadi lancar. Hakekat sistem pera-

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 116.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.90.

¹⁴ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan I, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6

dilan pidana terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri, sehingga dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang membuat tersendat-sendatnya proses suatu perkara pidana¹⁶. Lebih lanjut, eksistensi sistem peradilan pidana terpadu akan mendukung tercapainya efektivitas proses penegakan hukum melalui sinkronisasi unsur-unsur penegakan hukum. Muladi sebagaimana dikutip oleh Aziz Syamsuddin menjelaskan sinkronisasi dimaksud terdiri atas tiga hal yaitu, sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keselarasan dalam hubungan antarlembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*) yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana¹⁷.

Untuk menjamin tercapainya efektivitas peradilan pidana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Wolf Middendorf sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*)¹⁸. Proses peradilan pidana yang cepat dan berkepastian hukum menjadi hakekat sekaligus indikator sistem peradilan pidana terpadu. Sejalan dengan Wolf Middendorf,

Hiroshi Ishikawa sebagaimana dikutip oleh Moh. Hatta menyebutkan bahwa indikator dari keberhasilan integrated model/sistem terpadu adalah penyelesaian perkara cepat (*speedy disposition*)¹⁹.

1. Kelemahan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang berbunyi :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 68 UU PPTPPU menegaskan berlakunya azas *“lex specialis derogate legi generali”*, yang mana UU PPTPPU menjadi ketentuan yang bersifat khusus sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan yang bersifat umum.

Dalam hal penuntut umum tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi maka perlu dicermati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruukuhap&catid=89&Itemid=547, diakses tanggal 20 Oktober 2014

¹⁷ Aziz Syamsuddin, *Op.Cit*, hlm.191

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.57

¹⁹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Cet. I, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm.52

(UU KPK), Pasal 6 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas yaitu :

1. *koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
2. *supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
3. *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
4. *melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan*
5. *melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Uraian diatas menunjukan bahwa KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU KPK. Meskipun KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari suatu tindak pidana pencucian uang, namun tidak secara otomatis memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana lanjutannya (tindak pidana pencucian uang).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 30 pada undang-undang yang sama bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan yang lebih luas dan umum. Oleh karenanya, apabila tidak ditentukan secara eksplisit mengenai lembaga yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu, maka Kejaksaan Republik Indonesia lah yang berwenang melakukannya. Sejalan dengan ketentuan mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 68 UU PPTPPU, maka yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari seluruh kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kewenangan yang terindikasi sebagai kelemahan dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses penegakan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

1.1.Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam konsep penanganan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal seyogyanya dituntut bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya. Demikian halnya dengan pembuatan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dijelaskan

dalam Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut²⁰ :

“definisi Pencucian Uang yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamar-kan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (Cumulative Ten Laste Legging) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP”

Dakwaan yang berbentuk kumulatif mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal (korupsi) dituntut secara bersamaan dan dilaksanakan oleh penuntut umum yang sama. Namun kewenangan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang yang disusun se-

cara kumulatif dengan tindak pidana asal korupsi harus mengacu pada pokok-pokok ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pembuatan surat dakwaan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) dapat menjadi kewenangan Kejaksaan maupun KPK, karena masing-masing memiliki kewenangan namun terdapat perbedaan kriteria/karakter tindak pidana korupsi apa yang dapat ditangani.
2. Pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang menjadi kewenangan Kejaksaan, sedangkan KPK tidak dapat melakukan pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang karena hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Adanya perbedaan lembaga yang berwenang melakukan pembuatan surat dakwaan untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang membatasi kemungkinan dilakukannya pembuatan dakwaan berbentuk kumulasi yang disidangkan secara bersama-sama. Dengan kata lain, surat dakwaan untuk tindak pidana asal (korupsi) disusun oleh KPK secara terpisah dan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang disusun oleh Kejaksaan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana terpadu yang mengharuskan adanya sinkronisasi struktural antar lembaga penegak hukum, asas peradilan serta tujuan pembentukan UU PPTPPU. Azas pelaksanaan peradilan dimuat dalam KUHP, penjelasan umum butir 3 huruf e menyatakan bahwa “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Azas tersebut juga sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan UU PPTPPU yang menyatakan bahwa pencegahan dan

²⁰ Muhammad Yusuf *Et.All*, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, hlm.661-662.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana²¹.

1.2.Kewenangan Pelimpahan Perkara

Pasal 76 ayat (1) UU PPTPPU menjelaskan bahwa “penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap”. Sejalan dengan pembuatan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, perbedaan lembaga yang berwenang melakukan pembuatan surat dakwaan untuk tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang juga akan berpengaruh pada proses pelimpahan perkara. Surat dakwaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK dilimpahkan bersama perkara oleh KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Sementara surat dakwaan tindak pidana pencucian uang dibuat oleh Kejaksaan dan dilimpahkan bersama perkara oleh Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan tindak pidana korupsi²². Meskipun tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan tindak pidana korupsi, namun karena surat dakwaannya tidak digabungkan maka perkaranya juga tidak diperiksa, diadili dan

diputus bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, proses peradilan yang berjalan menjadi rumit dan tidak efektif. Rumit dan tidak efektif karena proses pembuktian terhadap dua tindak pidana yang saling berkaitan justru dilaksanakan dalam sidang yang terpisah. Konsep yang demikian juga tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam UU PPTPPU yang menginginkan agar proses peradilan berjalan lebih efektif melalui penggabungan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

1.3.Kewenangan Pemblokiran Harta Kekayaan

Pasal 71 ayat (1) UU PPTPPU mengatur mengenai wewenang Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU PPTPPU menjelaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh :

- a. koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
- b. kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
- c. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan;

Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU PPTPPU menyatakan bahwa surat permintaan pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan untuk tingkat penuntutan harus ditandatangani oleh kepala Kejaksaan Negeri. Dengan ditentukannya kepala Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang berwenang menandatangani surat permintaan pemblokiran pada tahap penuntutan, maka dapat diasumsikan bahwa bawahannya/kesatuannya adalah yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dalam UU PPTPPU yaitu jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia.

²¹ Konsiderans Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, huruf b.

²² Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 menjelaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Kewenangan penuntut umum menurut Pasal 71 UU PPTPPU berikut penjelasan Pasalnya di satu sisi memberikan petunjuk mengenai penuntut umum yang dimaksud dalam UU PPTPPU, namun di sisi lain menunjukkan inkonsistensi dalam formulasi Pasal-Pasal yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum lainnya dalam UU PPTPPU yang tidak menyebutkan secara implisit maupun eksplisit mengenai lembaga yang dimaksudkan sebagai penuntut umum.

Lebih lanjut, formulasi penjelasan suatu Pasal seharusnya hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma²³. Maka agar dapat dijadikan sebagai dasar penentuan penuntut umum yang berwenang dalam UU PPTPPU, penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU PPTPPU yang berisi norma seyogyanya dirumuskan menjadi Pasal tersendiri dalam UU PPTPPU.

1.4. Kewenangan Permintaan Keterangan Tertulis mengenai Harta Kekayaan

Pasal 72 ayat (1) UU PPTPPU menjelaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan. Sebagaimana makna implisit/tersirat dari Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (5) juga mengindikasikan hal yang sama. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan tertulis dari pihak pelapor mengenai harta kekayaan yang dilakukan oleh penuntut umum/jaksa penyidik harus ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Sejalan den-

gan makna Pasal 72 ayat (5) UU PPTPPU, maka ketentuan ini mengindikasikan bahwa penuntut umum dalam UU PPTPPU adalah dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan penuntut umum menurut Pasal 72 ayat (5) UU PPTPPU memberikan petunjuk mengenai penuntut umum yang dimaksud dalam UU PPTPPU, namun juga menunjukkan inkonsistensi antar Pasal yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum lainnya (pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara) dalam UU PPTPPU yang tidak menyebutkan secara implisit maupun eksplisit mengenai lembaga yang dimaksudkan sebagai penuntut umum.

B. Implikasi Yuridis Kewenangan Penuntut Umum Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Implikasi Yuridis berdasarkan Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi yang bersifat horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif adalah sinkronisasi/keselarasan UU PPTPPU dengan undang-undang yang secara hirarki berada sejajar dengannya, antara lain KUHAP, UU KPK, dan UU Kejaksaan. Pasal 68 UU PPTPPU selain mengatur mengenai kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang secara umum juga mengandung tujuan pemberlakuan azas "*lex specialis derogat legi generali*" yaitu selain hukum acara yang ditentukan dalam UU PPTPPU (ketentuan yang bersifat khusus), hukum acara dalam KUHAP (ketentuan yang bersifat umum) juga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPTPPU.

Ketentuan Pasal 68 UU PPTPPU dihubungkan dengan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan UU KPK dan UU Kejaksaan, menunjukkan bahwa penuntut umum pada KPK

²³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penjelasan butir 176 dan 177.

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian melainkan hanya untuk tindak pidana korupsi. Pasal 68 UU PPTPPU tidak menyebutkan lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dan tidak menentukan lain selain daripada apa yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Implikasi Yuridis berdasarkan Sinkronisasi Vertikal

Peraturan perundang-undangan harus dipandang sebagai satu kesatuan, oleh karenanya antar peraturan perundang-undangan harus sinkron secara vertikal maupun horizontal. Konsep penuntutan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi harus selaras dengan peraturan yang secara hirarki berada di bawah UU PPTPPU atau peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan kewenangan penuntut umum dalam UU PPTPPU. Sebagai pendukung penerapan UU PPTPPU, beberapa lembaga khususnya Kejaksaan menerbitkan pedoman dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang antara lain :

1. Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Surat Jampidsus Nomor : B-2107/Fd.1/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi

Kedua surat edaran tersebut menegaskan bahwa penuntutan tindak pidana pencu-

cian uang dengan tindak pidana korupsi dilaksanakan secara kumulatif. Muatan surat edaran dari pihak Kejaksaan dapat mendukung proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan karena memproses tindak pidana pencucian uang bersamaan dengan tindak pidana asalnya. Akan tetapi muatan surat edaran ini jelas tidak sinkron/selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU PPTPPU, UU KPK dan KUHAP yang tidak memungkinkan sebagian tindak pidana korupsi diproses/dituntut bersamaan dengan tindak pidana asalnya. Penuntutan terhadap sebagian tindak pidana korupsi merupakan kewenangan KPK sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan kewenangan Kejaksaan, sehingga kemungkinan penuntutan tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal digabungkan secara kumulatif menjadi tertutup. Eksistensi UU PPTPPU yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan juga mengesampingkan keberlakuan surat edaran Kejaksaan berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.

Selain Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan sebagai pelapor dan pelaksana penyelidikan tindak pidana pencucian uang juga menerbitkan pedoman penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dipublikasikan melalui Modul E-Learning 3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam modul tersebut disebutkan bahwa penuntut umum adalah termasuk penuntut umum pada KPK berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU KPK²⁴. Pasal 51 ayat (1) UU KPK yang dimaksud dalam modul ini berbunyi

“Penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi

²⁴ Modul E-Learning 3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 9 : Penuntutan, Penegakan Hukum, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm.1.

Pemberantasan Korupsi”

Pasal 51 ayat (1) sama sekali tidak menunjukkan adanya kewenangan penuntut umum KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 6 UU KPK justru menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan secara limitatif untuk melakukan penuntutan hanya terhadap tindak pidana korupsi. Maka berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, modul penegakan hukum yang diterbitkan oleh PPATK tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan pedoman penegakan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU KPK dan KUHAP.

Implikasi yuridis ini akan dirasakan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan hakim pemeriksa perkara. Penyidik sejak awal harus menyerahkan hasil penyidikan kepada lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Apabila kasus tindak pidana pencucian uang bersumber dari tindak pidana asal korupsi, maka penyidik dari kepolisian harus berkoordinasi dengan penyidik KPK untuk menelusuri sumber uang, sementara penyidik KPK pada saat itu juga harus menyelesaikan hasil penyidikan untuk penuntutan tindak pidana korupsinya. Apabila koordinasi yang baik antara penyidik KPK dengan penyidik Kepolisian dapat terlaksana, maka akan dapat memudahkan proses penyidikan kedua tindak pidana tersebut. Hasil penyidikan yang telah lengkap masih harus dilimpahkan kepada penuntut umum masing-masing tindak pidana yaitu penuntut umum KPK dan penuntut umum Kejaksaan untuk disidangkan secara terpisah.

C. Alternatif Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Mendatang

Kelemahan formulasi Pasal 68 UU PPTP-PU dan implikasi yuridis yang muncul karenanya dapat diatasi dengan perumusan alternatif formulasi kewenangan penuntut umum yang mengakomodir perkembangan hukum acara pidana di masa mendatang. Alternatif formulasi perlu disusun dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional agar selaras dengan output yang hendak dicapai pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia. Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Tahun 2005-2025 di bidang hukum adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum pada pokoknya melalui beberapa langkah antara lain (1) pembangunan hukum yang meliputi pembangunan materi hukum, struktur hukum dan sarana serta prasarana hukum, kemudian (2) pembangunan materi hukum meliputi perencanaan hukum, pembentukan hukum penelitian dan pengembangan hukum.²⁵

Demikian halnya dengan hukum acara pidana Indonesia yang memerlukan pembaruan. Hukum acara pidana yang telah ada sebagaimana diatur dalam KUHAP masih terus mengalami perkembangan melalui pengaturan hukum acara pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Namun upaya melengkapi KUHAP melalui undang-undang tersendiri justru kadang menimbulkan tumpang tindih sehingga ketentuan tersebut mengalami hambatan dalam penerapannya, sebagaimana juga terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu yang diupayakan pemberlakuannya melalui Rancangan KUHAP. Reformulasi KUHAP sendiri telah dicanangkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan target penyelesaian pada tahun 2016.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, penjelasan hlm.40

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntutan dilakukan oleh seorang jaksa penuntut umum. Pada awal diberlakukannya hukum acara pidana nasional, kewenangan penuntut umum hanya dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dalam perkembangannya, ada lembaga lain yang diberikan kewenangan penuntut umum selain Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus korupsi tertentu.

Alternatif yang pertama adalah dengan merumuskan formulasi kewenangan penuntut umum menjadi kewenangan KPK. Alternatif tersebut muncul karena konsep penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan 75 UU PPTPPU menjadi kewenangan penyidik tindak pidana asal. Maka dengan mengadaptasi konsep yang sama, kewenangan penuntut umum juga dapat ditegaskan menjadi milik penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal. Penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang digabung serta dilaksanakan oleh penuntut umum tindak pidana asal (dalam hal ini adalah KPK). Selain menjadi penuntut umum tindak pidana asal, KPK juga sebelumnya telah berperan sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana asal sehingga telah memahami kronologis perkara dan memiliki alat-alat bukti pendukung perkara tersebut.

Kendala yang mengganjal penanganan gabungan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU KPK dan tindak pidana pencucian uang oleh KPK adalah belum adanya ketentuan dalam UU PPTPPU yang menentukan bahwa penuntut umum yang dimaksud untuk penggabungan kasus demikian adalah KPK. Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (5) UU PPTPPU justru mengindikasikan/menyatakan secara implisit bahwa penuntut umum yang dimaksud dalam UU PPTPPU adalah penuntut umum dari Kejaksaan Republik

Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (5), KPK nantinya harus mengajukan Surat Permintaan Keterangan dan Permintaan Pemblokiran kepada Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Untuk dapat menetapkan KPK sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan terhadap gabungan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 UU KPK dan tindak pidana pencucian uang maka harus diadakan perubahan formulasi kewenangan penuntut umum dalam dua undang-undang sekaligus, yaitu UU PPTPPU dan UU KPK agar dapat mengakomodir kemungkinan penentuan KPK menjadi penuntut umum untuk tindak pidana pencucian uang atau gabungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi.

Alternatif yang kedua adalah dengan memfokuskan pada pemusatan kewenangan penuntut umum pada sebagaimana dimuat dalam rancangan KUHAP. Rancangan KUHAP berupaya mengakomodir ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus dan tersebar dalam undang-undang tersendiri menjadi satu kodifikasi yang lengkap dan menyeluruh. Sehubungan dengan permasalahan kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang dimiliki oleh dua lembaga terpisah sehingga tidak memungkinkan penggabungan penuntutan, penyelesaiannya dapat terlihat dalam rancangan KUHAP, Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi :

“beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.”

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 49 sebagai berikut :

“apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal :

- a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tindak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau*
- c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.”*

Ketentuan Pasal 49 Rancangan KUHAP mengindikasikan bahwa penuntutan dilaksanakan secara terpusat dan terpadu untuk seluruh tindak pidana baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini menunjukkan tidak adanya pembedaan penuntut umum yang tersebar pada lembaga berbeda seperti saat ini, yaitu KPK khusus untuk tindak pidana korupsi tertentu dan Kejaksaan untuk tindak pidana umum serta tindak pidana korupsi lainnya. Konsep demikian berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana terpadu yang diharapkan dapat tercapai melalui pemberlakuan rancangan KUHAP.

Pemusatan penuntutan untuk seluruh tindak pidana pada kejaksaan juga dapat mendukung tercapainya prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena penggabungan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dan pelaksanaan kewenangan penuntut umum lainnya tidak lagi terhambat oleh perbedaan lembaga penuntut umum.

Apabila kedua alternatif diatas di bandingkan, maka akan tampak bahwa untuk mewujudkan alternatif formulasi kewenangan penuntut umum tindak pidana pen-

cucian menjadi milik KPK memerlukan tahapan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu perluasan kewenangan penuntut umum KPK dalam UU KPK ditambah ruang lingkupnya menjadi kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Selain itu diperlukan adanya perubahan terhadap pasal 71 dan 72 UU PPTPPU yang mengindikasikan bahwa penuntut umum dalam UU PPTPPU adalah penuntut umum Kejaksaan.

Hal ini ditujukan agar terjadi sinkronisasi struktural/antar lembaga maupun sinkronisasi substansial yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum tindak pidana pencucian uang. Sementara alternatif kedua, yaitu alternatif formulasi kewenangan penuntut umum secara terpusat sesuai rancangan KUHAP maka tahapan sinkronisasi struktural dan sinkronisasi substansial yang diperlukan telah terangkum didalamnya, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap UU PPTPPU.

Tahapan yang diperlukan adalah dengan melengkapi rancangan KUHAP dan mengesahkannya serta mencabut kewenangan penuntut umum tindak pidana korupsi yang saat ini dimiliki KPK berdasarkan UU KPK. Formulasi kewenangan penuntut umum dalam KUHAP akan mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dan terwujudnya kodifikasi hukum acara pidana nasional yang lengkap dan bersifat menyeluruh. Sehingga tumpang tindih maupun perebutan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang timbul akibat pengaturan khusus hukum acara pidana dalam undang-undang tersendiri dapat diminimalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif formulasi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah alternatif formulasi kewenangan penuntut umum secara terpusat sebagaimana diatur dalam rancangan KUHAP.

Peradilan yang cepat dan sederhana serta efektif menjadi titik tekan KUHAP dan UU PPTPPU. Pemusatan pelimpahan kewenangan penuntut umum untuk seluruh tindak pidana pada Kejaksaan dapat menjawab kelemahan Pasal 68 UU PPTPPU. Kewenangan pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan perkara untuk tindak pidana asal korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga berbeda yaitu KPK dan Kejaksaan dapat dieliminir dengan pemusataan kewenangan untuk melaksanakan penuntutan kepada Kejaksaan. Begitu juga dengan inkonsistensi yang dikandung dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dengan Pasal 68 UU PPTPPU. Dengan sendirinya potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan penuntut umum yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga yaitu KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia akan dapat diminimalisasi.

SIMPULAN

Kelemahan dari formulasi kewenangan penuntut umum dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dapat terjadi pada tahapan pembuatan surat dakwaan kumulatif antara tindak pidana asal korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, tahapan pelimpahan perkara, tahapan pemblokiran harta kekayaan serta tahapan kewenangan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan.

Implikasi yuridis kewenangan penuntut umum menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan sinkronisasi horizontal peraturan perundang-undangan lainnya dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, menjadi jelas bahwa penuntut umum untuk tindak pidana pencucian uang adalah Kejaksaan dan

penuntut umum untuk tindak pidana asal korupsi tertentu adalah KPK berdasarkan UU KPK. Implikasi yuridis berdasarkan sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan lainnya dikaitkan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka surat edaran Jaksa Agung dan aturan teknis/modul yang diterbitkan PPATK tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 68 UU PPTPPU.

Alternatif formulasi kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang di masa mendatang harus sejalan dengan arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia dan program legislasi nasional yang menghendaki adanya reformulasi KUHAP termasuk kewenangan penuntut umum yang dilaksanakan secara terpusat oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan penuntut umum dalam rancangan KUHAP dapat menjawab kelemahan Pasal 68 UU PPTPPU dan menghilangkan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan penuntut umum yang saat ini dimiliki oleh dua lembaga yaitu KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan VII, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persana
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta, Genta Publishing

- Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM : Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Cetakan ke I, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soedikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cetakan II, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan I, Bandung, Alfabeta
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan XV, Jakarta, Sinar Grafika,
- Adrian Sutedi, , 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, Bandung Citra Aditya Bakti
- Azis Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan IV, Jakarta, Sinar Grafika
- Ivan Yustiavandana Et.All., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Cetakan I, Bogor Ghalia Indonesia
- Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan III, Surabaya, Laksbang Mediatama
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan I, Jakarta, Referensi
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Cet. I, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Muhammad Yusuf Et.All, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)
- Modul E-Learning 3 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 9 : Penuntutan, Penegakan Hukum*, Jakarta, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)